



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
10. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
11. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai kinerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses promosi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terselenggaranya proses promosi pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

## **BAB III PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

### **Pasal 3**

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota politik;
- e. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jabatan/pekerjaan atau pidana lainnya yang tidak sesuai dengan norma, etika Pegawai Negeri Sipil;
- g. Memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
- h. Pada saat mendaftar berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Sehat jasmani dan rohani;

- k. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sumatera Barat, PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, diutamakan PNS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persyaratan :
- 1) PNS Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota luar Kabupaten Lima Puluh Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat :
    - Pernah/sedang menjabat Eselon II.b;
    - Sedang menjabat Eselon III, dan minimal 2 (dua) tahun dalam jabatan Eselon III;
    - Pangkat minimal IV/b;
  - 2) Khusus PNS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang pernah menjabat Eselon II.b:
    - Pangkat minimal IV/b.
  - 3) Khusus PNS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sedang menjabat Eselon III :
    - Pangkat minimal IV/a.

#### **Pasal 4**

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l;
- b. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) yang pernah dan/atau masih didudukinya;
- c. Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi calon peserta pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan jenjang ahli madya paling rendah pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun;
- d. Pada saat mendaftar berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- e. Memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembentukan Panitia Seleksi**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan Panitia Seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, unsur dari Badan Kepegawaian Negara, dan unsur dari Akademisi atau profesional untuk pannel dengan anggota 5 (lima) orang.
  - b. Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, pejabat lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi, unsur dari pejabat tingkat provinsi yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi, unsur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, unsur dari Badan Kepegawaian Negara, dan unsur dari Akademisi atau profesional untuk pannel dengan anggota 7 (tujuh) orang.

- c. Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, 2 (dua) pejabat lain yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi, 2 (dua) unsur dari pejabat tingkat provinsi yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi, unsur Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, unsur dari Badan Kepegawaian Negara, dan unsur dari Akademisi atau profesional untuk panel dengan anggota 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai Kinerja.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (6) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, maka anggota Panitia Seleksi unsur Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian diganti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain yang kompeten.

## **Pasal 6**

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi; dan
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
  - d. menelusuri rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga independen yang berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
  - f. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
  - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - h. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
  - i. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; dan
  - j. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan**

### **Pasal 7**

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Pengumuman lowongan jabatan;
  - b. Pemeriksaan berkas administrasi;
  - c. Penulisan dan presentasi makalah;
  - d. Uji kompetensi;
  - e. Wawancara
  - f. Penelusuran rekam jejak calon; dan
  - g. Penyampaian hasil seleksi.

### **Pasal 8**

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. Diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik; dan
  - b. Jangka waktu pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sampai dengan sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama jabatan yang akan diisi;
  - b. Kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
    - 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup;
    - 2) Fotocopy Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
    - 3) Fotocopy SK pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah atau fotocopy SK pengangkatan Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah;
    - 4) Khusus bagi peserta dari pejabat fungsional tertentu;
      - a. Fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah; atau
      - b. Fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang madya pangkat/golongan IV/b bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah.
    - 5) Fotocopy ijazah strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;

- 6) Fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
  - 7) Surat persetujuan atasan langsung/kepala satuan kerja perangkat daerah untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi PNS Pemerintah Daerah atau surat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama bagi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Lima Puluh Kota ;
  - 8) Surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah ;
  - 9) Surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai cukup;
  - 10) Surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan Pemerintah paling kurang 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
  - 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
  - 12) Pakta integritas; dan
  - 13) Daftar riwayat hidup lengkap.
- c. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - d. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - e. Alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi; dan
  - f. Prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi.

### **Pasal 9**

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
- c. Syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi akan mengumumkan kembali seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk menjaring calon pendaftar selama 15 (lima belas) hari kalender atau sampai terpenuhinya jumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus tahapan pemeriksaan berkas administrasi masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

## **Pasal 11**

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
  - b. Jumlah 7-10 halaman ;
  - c. Jarak baris 1½ spasi ;
  - d. Penulisan sesuai standar ilmiah ;
  - e. Sistematika:
    - 1) Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan;
    - 2) Bab II : Landasan Teori;
    - 3) Bab III : Pembahasan;
    - 4) Bab IV : Penutup.
- (4) Makalah diserahkan 3 (tiga) hari sebelum presentasi dan dinilai oleh Panitia Seleksi.
- (5) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi.

## **Pasal 12**

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
  - a. Penilaian kompetensi manajerial; dan
  - b. Penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.

## **Pasal 13**

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan

- b. Wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

#### **Pasal 14**

Penulisan dan presentasi makalah, uji kompetensi dan wawancara dinilai dengan *range* dan pembobotan sebagai berikut :

- a. Penulisan dan presentasi makalah nilai 10 – 100 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Uji kompetensi nilai 10 – 100 dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- c. Wawancara nilai 10 – 100 dengan bobot 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 15**

Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan penilaian integritas sesuai penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan/atau lingkungan kerja lainnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati.

### **BAB IV PENETAPAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.

#### **Pasal 18**

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 19**

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang sesuai kebutuhan;
- b. Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 6 Maret 2018

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**d.t.o**

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 6 Maret 2018  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
TAUFIK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN..... NOMOR.....